

PENGARUH LITERASI PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BEKASI

(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi)

Davina Putri Mardhatilla¹, Amor Marundha², Idel Eprianto³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi

Corresponding Author: davina.putri.mardhatilla19@mhs.ubharajaya.ac.id¹,
amor.marundha@dsn.ubharajaya.ac.id², idel.eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id³

Article History

Received: 28-01-2023

Revised: 02-02-2023

Accepted: 04-02-2023

Kata Kunci:

Kepatuhan Wajib Pajak;
Literasi Pajak; Sanksi Pajak;
Sistem Administrasi Pajak
Modern

ABSTRAK:

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengestimasi dan menguji Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi, secara parsial.

Sampel yang digunakan penulis sebanyak 113 responden dan 108 yang memenuhi kriteria penelitian WPOP UMKM di Kabupaten Bekasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara Kuantitatif, dengan menggunakan alat pengelolaan SmartPLS dimana mewakili hasil serta hipotesis penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara parsial Literasi Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan nilai t statistic 1.496 dan p value 0.135, Sistem Administrasi Pajak Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan nilai t statistic 6.212 dan p value 0.000. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan nilai t statistic 2.941 dan p value 0.003. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengembangan theory planned behavior dan technology acceptance model.

ABSTRACT:

This study uses a quantitative research approach and aims to estimate and test the effect of tax literacy, modern tax administration systems and tax sanctions

Keywords:

Modern Tax Administration System; Tax Literacy; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance

on MSME taxpayer compliance in Bekasi district, partially.

The sample used by the author was 113 respondents and 108 who met the WPOP MSME research criteria in Bekasi Regency. The sampling technique used in this study was purposive sampling. Data analysis in this study was carried out quantitatively, using the SmartPLS management tool which represented the results and research hypotheses.

The results of this study explain that partially Tax Literacy has a positive but not significant effect on taxpayer compliance as evidenced by a t statistic value of 1.496 and a p value of 0.135, the Modern Tax Administration System has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a t statistic value of 6.212 and a p value 0.000. Tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance with a t statistic value of 2,941 and a p value of 0,003. This research has contributed to the development of the theory of planned behavior and technology acceptance models.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai banyak usaha dan pembangunan disegala bidang yang mendukung perkembangan ekonomi agar semakin bertumbuh. Salah satu usaha untuk membantu perkembangan ekonomi tersebut yaitu dengan adanya UMKM yang ada diIndonesia. UMKM adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja, yang tercipta maupun dari jumlah sisi usahanya Pembangunan dan perkembangan negara akan semakin tumbuh jika pembiayaannegara berjalan dengan lancar. Salah satu usaha pemerintah agar pembiayaan negara berjalan dengan lancar yaitu pemerintah memerlukan sumber pembaiyaan negara yang memadai dalam pembangunan negara yang sedang dilakukan dengan cara membayar pajak. Potensi pajak yang bersumber dari UMKM saat ini belum bisa berjalan secara maksimal karena masih kurangnya sosialisasi, pemahaman atas perpajakan dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

Selain itu ada beberapa UMKM yang sudah mulai memahami tentang perpajakan dengan cukup baik namun masih terdapat keraguan untuk bersikap tertib dalam pembayaran pajak. Ada kekhawatiran bahwa ketertiban membayar pajak akan menuntut ketertiban dalam administrasi. Hal ini merupakan sesuatu yang ditakuti oleh para pelaku UMKM dan menyebabkan masih banyak UMKM yang tidak patuh dengan kewajiban membayar pajaknya (Fauzi & Maula, 2020)

Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari kontribusi masyarakat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendanai pembangunan adalah pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Perpajakan adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang wajib menurut Undang-Undang , tetapi tidak memberikan manfaat secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kemajuan rakyat Perpajakan tidak hanya menjadi tanggung jawab Administrasi Negara Perpajakan, tetapi juga menjadi tanggung jawab wajib

pajak itu sendiri. Maka salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (Yuliatie & Fauzi, 2020)

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Arifin & Syafii (2019) menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting bagi perpajakan karena ketidakpatuhan wajib pajak merupakan salah satu upaya penghindaran pembayaran pajak. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan di Swiss yang memperoleh hasil bahwa tingginya tingkat kepatuhan pajak secara aktif dapat berpengaruh terhadap anggaran belanja negara (Ersania & Merkusiwati, 2018)

Literasi pada umumnya merupakan suatu pengetahuan dan kecakapan dalam membaca maupun menulis, mencari, menelusuri serta mengolah sampai memahami suatu informasi yang ada dan selanjutnya akan dianalisis, ditanggapi untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pemahaman dan potensi serta partisipasi didalam lingkungan sosial

Konsep dan praktik literasi perpajakan intinya sama seperti program edukasi sadar pajak yang telah diinisiasi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga melalui literasi pajak seorang wajib pajak akan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan melahirkan kesadaran dan taat pajak (Ibda, 2019). Adapun bentuk literasi pajak meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang tarif pajak, sanksi pajak, kepemilikan NPWP, perhitungan pajak dengan benar, cara menyampaikan SPT, pembayaran pajak terutang, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT (Rahayu, 2017). Sering berubahnya peraturan perpajakan merupakan salah satu hal yang membuat wajib pajak tidak patuh, karena hal tersebut membuat sebagian wajib pajak menjadi bingung yang mengakibatkan ketidakpahaman dan ketidaktahuan mereka (Wiyarni et al, 2018)

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengestimasi dan menguji secara parsial pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi
2. Untuk mengestimasi dan menguji secara parsial pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi
3. Untuk mengestimasi dan menguji secara parsial pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan teori yang diperkenalkan pertama kali oleh Ajzen (1991). Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* teori yang menyatakan bahwa pencapaian suatu perilaku atau sikap seseorang dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (1) Motivasi / niat diri (2) Kemampuan atau kontrol perilaku (3) Norma subjektif. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain, di mana niat dapat mempengaruhi kinerja seseorang untuk memiliki kontrol perilaku yang sesuai dengan norma subjektif. Kinerja yang meningkat harus diiringi dengan kontrol perilaku yang menyebabkan seseorang termotivasi untuk mencoba suatu tindakan.

Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali diperkenalkan oleh Davis, yang dimana *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dispesialisasikan dalam melakukan penerimaan pemakai. *Theory of Reasoned Action* (TRA) merupakan sebuah *well-researched intention* sebagai pemodelan khusus yang telah terbukti berhasil untuk melakukan prediksi dan menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam memanfaatkan dengan berbagai bidang. (Andriane, 2020)

Literasi Pajak

Saputro, (2018) menjelaskan bahwa literasi sadar pajak adalah sebuah upaya meningkatkan daya cerna masyarakat terhadap pajak sehingga melahirkan kesadaran untuk menjadi orang bijaksana yang taat pajak. Ghina Athaya & Ferdynannd Valentino, (2021) menjelaskan bawa Literasi sadar pajak merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan masyarakat akan sadar pajak, yang dimaksud dengan literasi yaitu kemampuan seseorang dalam membaca informasi dan menindaklanjuti informasi melalui suatu keputusan yang berguna dalam hidup. Dimana literasi sadar pajak ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat terhadap pajak sehingga menimbulkan rasa kesadaran untuk menjadi orang yang taat akan perpajakan. Untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian membayar pajak diperlukan partisipasi semua pihak dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Rahmawati Kusumadewi, (2022) Menjelaskan bahwa Literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan individu perihal membaca informasi mengenai pajak, melakukan pemahaman atas informasi tersebut dan menindaklanjutinya melalui pembuatan keputusan. Pengetahuan dapat berupa konsep dan ketentuan umum perpajakan, jenis pajak, hingga kemampuan melakukan perhitungan, mencatat dan melaporkan pajak.

Sistem Administrasi Pajak Modern

Pratiwi & Irawan, (2019) Menjelaskan bahwa Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Setiap organisasi atau perusahaan berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggannya dengan memperbaiki kualitas pelayanannya.

Hasibuan et al., n.d. (2022) menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rinaldy, 2021). Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu: (1) tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi; (2) tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Kartika, (2018) menjelaskan bahwa Perubahan yang mendasar pada sistem administrasi perpajakan merupakan hal penting untuk mencapai penerimaan pajak yang

optimal. Sistem administrasi perpajakan Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan.

Sanksi Pajak

Mardiasmo, (2018) menjelaskan bahwa: “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari oleh Wajib Pajak tetapi, dalam kenyataan masih banyak Wajib Pajak yang terkena sanksi pajak dan banyak Wajib Pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Berikut ini merupakan penyebab yang dapat menimbulkan sanksi pajak:

1. Lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak
2. Menunda pembayaran pajak
3. Menyembunyikan data

Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, (2021) menjelaskan bahwa Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan, artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi, baik sanksi berupa denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya .

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Izza et al., 2020) .

Kepatuhan Wajib Pajak

Palalangan et al. (2019) menggambarkan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai sebuah “iklim” yang terciptanya dalam situasi berikut:

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian kepatuhan wajib pajak, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Arifin & Syafii (2019) menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian **Rahmawati Kusumadewi, 2022** Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t variabel literasi pajak memiliki nilai t-hitung < t-tabel (-0,687 < 1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,494 lebih besar dari 0,05. Dengan ini maka hipotesis pertama ditolak, artinya literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan menurut penelitian **Ceme Ua & Pamulang, 2022** menjelaskan hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (7.723 > 1.660) dan nilai signifikan yang lebih kecil daripada nilai signifikan 5% (0.000 < 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. menurut penelitian **Ni Komang Ayu, 2021** menjelaskan hasil uji statistik pada variabel sanksi pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.201 dengan t-statistic = 3.409 dan signifikansi (α) = 0,001 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima, artinya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Analisis data adalah tahapan untuk mengolah data menggunakan SmartPLS. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *puposive sampling* yang dimana terdapat kriteria-kriteria tertentu dalam pengambilan sampel. Jumlah sampel yang diperoleh terdapat 108 responden UMKM yang terdaftar di Kabupaten Bekasi Kecamatan Tambun Selatan dan Tambun Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Tujuan dari Uji Validitas ini agar bisa menilai sah atau tidak sebuah kuesioner. Sebuah kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner bisa membuktikan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Berikutnya item instrument yang telah dikatakan valid dengan hasil uji validitas ini dipakai untuk mengambil data sampel. Pendekatan statistika dipakai untuk menguji valid atau tidaknya sebuah alat ukur, yaitu dengan nilai koefisien korelasi skor soal pertanyaan dengan total skornya. Parameter pengujiannya yaitu:

- Bilamana korelasi <0,70, pernyataannya dikatakan tidak valid
- Bilamana korelasi >0,70, pernyataannya dikatakan valid

Uji validitas untuk variabel Literasi Pajak (X1) yaitu:

Tabel 1.
Hasil Uji Validitas Literasi Pajak (X1)

Item	Nilai Kolerasi	Keterangan
LP 1	0,885	Valid
LP 2	0,886	Valid

Sumber: diolah menggunakan aplikasi Smartpls

Hasil tabel 1. Uji validitas pada variabel X1 dengan jumlah 6 item pernyataan hanya 2 yang valid yang dimana masing-masing item memiliki nilai korelasi >0,70 dan dikatakan

valid. Tetapi, jika nilai korelasi $<0,70$ dikatakan tidak valid. Maka, kesimpulannya yaitu syarat validitas sebagai alat ukur terpenuhi.

Uji validitas untuk variabel Literasi Pajak (X1) yaitu:

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Sistem Administrasi Pajak Modern (X2)

Item	Nilai Kolerasi	Keterangan
SAPM 1	0,799	Valid
SAPM 2	0,819	Valid
SAPM 3	0,827	Valid
SAPM 4	0,729	Valid

Sumber: diolah menggunakan aplikasi Smartpls

Hasil tabel 2. Uji validitas pada variabel X2 dengan jumlah 6 item pernyataan hanya 4 yang valid yang dimana masing-masing item memiliki nilai korelasi $>0,70$ dan dikatakan valid. Tetapi, jika nilai korelasi $<0,70$ dikatakan tidak valid. Maka, kesimpulannya yaitu syarat validitas sebagai alat ukur terpenuhi.

Uji validitas untuk variabel Sanksi Pajak (X3) yaitu:

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X3)

Item	Nilai Kolerasi	Keterangan
Sp 5	1,000	Valid

Sumber: diolah menggunakan aplikasi Smartpls

Hasil tabel 3. Uji validitas pada variabel X3 dengan jumlah 5 item pernyataan hanya 1 yang valid yang dimana masing-masing item memiliki nilai korelasi $> 0,70$ dan dikatakan valid. Tetapi, jika nilai korelasi $<0,70$ dikatakan tidak valid. Maka, kesimpulannya yaitu syarat validitas sebagai alat ukur terpenuhi.

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Nilai Kolerasi	Keterangan
KWP 1	0,808	Valid
KWP 2	0,774	Valid
KWP 3	0,804	Valid
KWP 4	0,813	Valid

Sumber: diolah menggunakan aplikasi Smartpls

Hasil tabel 4. Uji validitas pada variabel Y dengan jumlah 6 item pernyataan hanya 4 yang valid yang dimana masing-masing item memiliki nilai korelasi $>0,70$ dan dikatakan valid. Tetapi, jika nilai korelasi $<0,70$ dikatakan tidak valid. Maka, kesimpulannya yaitu syarat validitas sebagai alat ukur terpenuhi.

Hasil Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas, sebuah kuesioner wajib mempunyai reliabilitas yang kata lainnya keandalan. Reliabilitas atau keandalan adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui apakah kuesioner yang berfungsi sebagai alat ukur yang telah dirancang dapat diandalkan atau tidak, karena alat ukur yang baik akan memiliki hasil yang sama setelah dilakukan uji berulang-ulang. Dalam mengetahui keandalan kuesioner harus dilakukan dengan uji reliabilitas pada pengujian ini memakai SmartPLS. Pada penelitian ini uji Reliabilitas memakai *Cronbach's Alpha*, tingkatan reliabilitas *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Keterangan Nilai Cronbach Alpha	Nilai Cronbach Alpha	Ket
1	Literasi Pajak	>0,7	0,725	Reliabel
2	Sistem Administrasi Pajak Modern	>0,7	0,806	Reliabel
3	Sanksi Pajak	>0,7	1,000	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	>0,7	0,814	Reliabel

Sumber: diolah menggunakan aplikasi Smartpls

Hasil tabel 5. Dapat disimpulkan nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Literasi Pajak (X1) sejumlah 0,725 maka, instrument dapat dinyatakan reliabel atau andal. Terbukti dari nilai t hitung $> 0,70$ ($0,725 > 0,70$). Nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Sistem Administrasi Pajak Modern (X2) sejumlah 0,806 maka, instrument dapat dinyatakan reliabel atau andal. Terbukti dari nilai t hitung $> 0,70$ ($0,806 > 0,70$). Nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Sanksi Pajak (X3) sejumlah 1,000 maka, instrument dapat dinyatakan reliabel atau andal. Terbukti dari nilai t hitung $> 0,70$ ($1,000 > 0,70$). Nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) sejumlah 0,814 maka, instrument dapat dinyatakan reliabel atau andal. Terbukti dari nilai t hitung $> 0,70$ ($0,814 > 0,70$).

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari deskriptif per variabel, menghasilkan gambaran mengenai tanggapan dari responden tentang variabel penelitian yang menunjukkan angka minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Data pada responden dibagi menjadi beberapa golongan dan dengan adanya perhitungan nilai *maksimum*, *minimum*, *mean* (rata-rata), *variance* (mode). Berikut adalah tabel statistik deskriptif:

Tabel 6.
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Jumlah Sampel (n)	Min	Max	Median	Mean	St. Deviasi
LP	108	-5.244	1.849	0.076	3.150	2.718
SAPM	108	-4.878	1.246	0.029	4.695	3.422
SP	108	-3.163	1.274	0.205	4.689	3.210
KWP	108	-4.576	0.996	0.135	4.776	3.252

Sumber: diolah menggunakan aplikasi Smartpls

Statistik deskriptif mengenai variabel penelitian memperoleh gambaran yaitu variabel Literasi Pajak memiliki rata-rata sebesar 3,150 yang dibulatkan menjadi 3 dan dapat disimpulkan wajib pajak orang pribadi menjawab setuju/netral pada pernyataan literas pajak.

Untuk rata-rata pada sistem administrasi pajak modern orang pribadi memiliki rata-rata 4,695 yang dibulatkan menjadi 5 dan dapat disimpulkan wajib pajak orang pribadi menjawab setuju pada pernyataan sistem administrasi pajak modern.

Untuk rata-rata pada sanksi pajak orang pribadi memiliki rata-rata 4,698 yang dibulatkan menjadi 5 dan dapat disimpulkan wajib pajak orang pribadi menjawab setuju pada pernyataan sanksi pajak.

Selanjutnya untuk rata-rata pada Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi memiliki rata-rata 4,776 yang dibulatkan menjadi 5 dan dapat disimpulkan wajib pajak orang pribadi menjawab setuju pada pernyataan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Tabel 7.
Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
LP > KWP	0,116	0,115	0,078	1,496	0,136
SAPM > KWP	0,479	0,475	0,077	6,212	0,000
SP > KWP	0,247	0,239	0,084	2,941	0,003

Sumber: diolah menggunakan aplikasi Smartpls

Pembahasan Hipotesis

- 1) Pengaruh antara Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil tabel 7. Menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki nilai p value sebesar 0,136. Dikarenakan standar tingkat p value adalah $< 0,05$ ($0,136 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki berpengaruh yang signifikan. Lalu berdasarkan nilai t hitung sebesar 1,496 dan nilai t tabel sebesar 1,659 ($t\text{-tabel } \alpha = 0,05, df = n-k-1$ ($108-4-1 = 105$)). Maka nilai t hitung $1,496 < 1,659$ artinya H_0 diterima H_a ditolak. Sehingga hipotesis pertama (H_1) menyatakan literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Pengaruh antara Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tabel 7. Menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak modern memiliki nilai *p value* sebesar 0,000. Dikarenakan standar tingkat *p value* adalah $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu berdasarkan nilai *t* hitung sebesar 6,212 dan nilai *t* tabel sebesar 1,659 (*t*-tabel $\alpha=0,05$, $df = n-k-1$ ($108-4-1 = 105$)). Maka nilai *t* hitung $6,212 > 1,659$, artinya H_0 ditolak H_a diterima. Nilai original sample sebesar 0,479 yang berarti memiliki pengaruh positif. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sistem administrasi pajak modern, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua (H_2) menyatakan sistem administrasi pajak modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tabel 7. Menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki nilai *p value* sebesar 0,003. Dikarenakan standar tingkat *p value* adalah $< 0,05$ ($0,003 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu berdasarkan nilai *t* hitung sebesar 2,941 dan nilai *t* tabel sebesar 1,659 (*t*-tabel $\alpha = 0,05$, $df = n-k-1$ ($108-4-1 = 105$)). Maka nilai *t* hitung $2,941 > 1,659$, artinya H_0 ditolak H_a diterima. Nilai original sample sebesar 0,247 yang berarti memiliki pengaruh positif. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial variabel X_1 yaitu Literasi Pajak berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial variabel X_2 yaitu Sistem Administrasi Pajak Modern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial variabel X_3 yaitu Sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi

Saran

Disarankan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi untuk terus meningkatkan penyuluhan kepada para wajib pajak guna meningkatkan pemahaman akan aturan-aturan perpajakan sehingga wajib pajak jadi memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepada Wajib pajak UMKM harus lebih meningkatkan lagi pemahaman serta kesadarannya untuk selalu patuh dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk:

- a. Bisa menambahkan variabel yang lebih bagus lagi untuk di uji, terutama menambahkan variabel yang tidak ada didalam penelitian ini.
- b. Peneliti selanjutnya bisa lebih luas menentukan lokasi serta objek penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang.

- Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 16(2), 88–103.*
<https://doi.org/10.24127/AKUISISI.V16I2.505>
- [2] Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/JABM.V27I2.668>
- [3] Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- [4] Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- [5] Andriane, C. M. (2020). Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Sistem Informasi Keuangan (SISKEUDES) (Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta). *Akuntansi FE Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*, 1–132.
- [6] Ghina Athaya, N., & Ferdynannd Valentino, S. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1). <https://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/47/38>
- [7] Akuntansi dan Keuangan, J., & Rahmawati Kusumadewi, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171–182. <https://doi.org/10.29103/JAK.V10I2.7182>
- [8] Hasibuan, M. S., Hendrani, A., Unggul, U. E., Perpajakan, P., Administrasi, S., Modern, P., & Perpajakan, S. (n.d.). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SISTEM*. 5(2), 65–79.
- [9] Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Prosiding Industrial Research Workshop ...*, 1069–1081. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1466>
- [10] Rinaldy, S. (2021). Dampak Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(1), 95–103. <http://icbrj.org/index.php/icbrj/article/view/17>
- [11] Kartika, S. J. (2018). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. *Akuntansi*.
- [12] Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- [13] Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- [14] Izza, U. L., Moh.Amin, & Arista Fauzi Kartika Sari. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh Final PP 23 Tahun 2018. *E-Jra*, 09(04), 30–45.

- [15] Ceme Ua, F., & Pamulang, U. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Produksi*, 1(1), 487–499.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKS/article/view/19029>